



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan  
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jakstrada.
- (2) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana pembangunan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat:
  - a. nasional; dan
  - b. provinsi.
- (4) Penyelenggaraan Jakstrada secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 8

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berwenang dalam:
  - a. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV KERJA SAMA

##### Pasal 10

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan terhadap penyelenggaraan Jakstrada bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



NIP. 197808272010011011

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 38 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN KAYONG UTARA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kayong Utara

INDIKATOR	TAHUN		
	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	24.412,19	24.907,75	25.413,38
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	6.591,29	6.974,17	7.624,01

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kayong Utara

INDIKATOR	TAHUN		
	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	24.412,19	24.907,75	25.413,38
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	17.576,78	17.684,51	17.789,37

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 38 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
 RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KAYONG UTARA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2023-2025 KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			2) Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah	Dokumen	1	-	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
			<p>Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	<p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	<p>1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:</p> <p>a) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Dokumen	1	2	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pagu Alokasi (dalam jutaan rupiah)	180,785	39,350	39,350	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat Daerah	Pertemuan	1	2	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan,	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i>	Orang	-	15	15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Dinas SP3APMD, Kecamatan, dan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
		kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga					Permukiman dan Lingkungan Hidup	Desa
			2) Pembentukan Bank Sampah Induk di Kabupaten	Unit	-	-	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3) Pembentukan Bank Sampah	Unit	-	-	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas SP3APMD, Kecamatan, Desa dan Sekolah
			4) Pembentukan Rumah Kompos	Unit	10	12	14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas SP3APMD Kecamatan, Desa dan Kelompok Tani Meteor Garden
			5) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah	Kecamatan	4	6	6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan, Dinas SP3APMD dan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat						Desa
			6) Pendidikan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Sekolah	10	15	15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Sekolah
			7) Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim melalui Pembinaan Program Kampung Iklim	Desa	8	10	12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas SP3APMD, Kecamatan, Desa, TNGP, Lembaga Gemawan, Yayasan Palung, dan Yayasan ASRI
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan sistem informasi pengelolaan persampahan	Desa	12	14	16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Dinas SP3APMD dan Desa
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Penyediaan data informasi pengelolaan sampah dalam <i>website</i>	Daerah	-	-	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok/ Orang	-	1	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Keuangan Daerah
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan penerapan kebijakan terkait pembatasan jumlah pemakaian kantong plastik	Pelaku Usaha	12	16	20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan berupa pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	-	1	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
			Sampah Rumah Tangga						
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Penyediaan lahan TPA	Hektar	5,4	5,4	5,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Keuangan Daerah, BPN
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Pagu Alokasi (dalam jutaan rupiah)	1.551	7.300 (APBD) 32.000 (APBN)	5.965	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
			2) Pembangunan dan revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir	Unit	-	1	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir regional antar Kecamatan	Unit	1	1	1	Dinas SP3APMD, Kecamatan dan Desa	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan Daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan Daerah	Pertemuan	3	3	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah	Orang	2	3	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	BKPSDM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
		sumber daya manusia dalam upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir					Lingkungan Hidup	
		e) Pembentukan sistem informasi	Penyediaan data pengelolaan sampah	Data	-	-	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunkasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	-	4	6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas SP3APMD, Kecamatan dan Desa
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan (TPS3R)	Desa	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas SP3APMD, Lembaga masyarakat, dan Desa

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah						
			4) Tangga melalui: a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	-	1	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas SP3APMD, Kecamatan dan Desa
			b) Kawasan TPS3R	Unit/Tahun	1	1	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			4) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	-	1	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Dinas SP3APMD, Kecamatan, dan Desa

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial	Pelaku Usaha	-	3	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPMPTSP
		h. Penguatan penegakan hukum	Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain PPNS, pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	1	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	BKSPDM
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan	1) Pembentukan mekanisme dan serta penerapan Sistem <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi para pelaku usaha di	Pelaku Usaha	1	4	5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
		Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Kabupaten Kayong Utara						
			2) Penanganan Sampah Secara Mandiri oleh dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	1	2	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	DPMPTSP
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Pelaku Usaha	1	2	2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	DPMPTSP
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis	Kelompok/ Orang	-	1	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Dinas SP3APMD, Kecamatan dan Desa

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN			SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2023	2024	2025		
			masyarakat						

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI